

**STUDI LITERATUR KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PANDANGAN UMUM
DAN PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI



Oleh

RIZKY AMELIA

NIM: 14520061

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2019

**STUDI LITERATUR KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PANDANGAN UMUM
DAN PERSPEKTIF ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada:

Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)



Oleh

RIZKY AMELIA

NIM: 14520061

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2019**

LEMBAR PERSETUJUAN

**STUDI LITERATUR KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PANDANGAN UMUM
DAN PERSPEKTIF ISLAM**


SKRIPSI

Oleh

RIZKY AMELIA
NIM : 14520061

Telah disetujui pada tanggal 17 Desember 2018

Dosen Pembimbing,


Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

Mengetahui :
Ketua Jurusan,



Dr. Hj. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

**STUDI LITERATUR KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB
PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PANDANGAN UMUM
DAN PERSPEKTIF ISLAM**

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI

Oleh

RIZKY AMELIA

NIM : 14520061

Telah Dipertahankan di Dewan Penguji dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah
Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun)
Pada Tanggal 14 Desember 2018

Susunan Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua

Ulfi Kartika Oktaviana, SE., M.Ec., Ak., CA
NIP. 19761019 200801 2 001

()

2. Dosen Pembimbing/Sekretaris

Sri Andriani, SE., M.Si
NIP. 19750313 200912 2 001

()

3. Penguji Utama

Hj. Meldona, SE., MM., Ak., CA
NIP. 19770702 200604 2 001

()

Disahkan Oleh:
Ketua Jurusan,


Dr. Hf. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720322 200801 2 005

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rizky Amelia
NIM : 14520061
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/Akuntansi

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat untuk memenuhi persyaratan kelulusan pada jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

STUDI LITERATUR KEPATUHAN PAJAK BAGI WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI DALAM PANDANGAN UMUM DAN PERSPEKTIF ISLAM

adalah hasil karya sendiri, bukan “duplikasi” dari pihak lain.

Selanjutnya apabila dikemudian hari ada “klaim” dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 9 Januari 2019

Hormat saya,



RIZKY AMELIA

NIM 14520061

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Yang selalu menjadi titik awal dan akhir

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi sederhana ini dapat terselesaikan disertai akan derasnya nikmat yang Engkau berikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Ayah, Mama..

Tak ada yang dapat terucap
 Tak ada yang mampu membalas
 Tak pernah bisa disandingkan
 Atas apa yang telah ayah dan ibu berikan..
 Pengorbanan, kasih sayang, dan dukungan yang senantiasa menemani setiap
 langkah kaki ini
 Doa yang tak henti ayah dan ibu panjatkan untukku..
 Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, dimanapun berada
 Kapanpun..
 Hanya mampu mengucapkan terima kasih dari lubuk hati terdalam
 Untuk ayah dan ibu yang tak pernah lelah menghadapiku
 Tak pernah goyah demi diriku
 Tak pernah menyerah atas diriku..
 Maafkan aku yang belum bisa membanggakan..
 Maafkan aku yang belum bisa berbakti..
 Maafkan aku yang selalu menyusahkan..
 Hanya Allah SWT yang dapat membalas ketulusan kalian..
 Semoga Allah mengabulkan doaku..
 Memberikan ayah dan ibu surga firdaus tanpa hisab kelak..

Kakak-kakakku, Pakde, Bude, Kakek, Nenek, Mbah, terima kasih telah mendukungku tanpa henti. Semoga karya tulis ini dapat bermanfaat dan menjadi salah satu nilai pahala atas kebaikan yang selalu diberikan..

Sahabat-sahabatku yang selalu hadir tanpa diminta dan tanpa syarat.. terima kasih atas ketulusan kalian mengulurkan tangan membantuku bangkit..

Teman-teman yang bersamaku berjuang menyelesaikan pendidikan di Akuntansi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang sejak 2014 lalu, kalian luarbiasa

MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apa bila engkau telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk sesuatu yang lain). Dan hanya kepada Tuhanmulah engkau berharap”.

(QS. Al-Insyirah: 6-8)

*Jika engkau tak sanggup menahan perihnya belajar
Maka engkau harus sanggup menahan perihnya kebodohan*

(Imam Syafi’i)

Hidupitupilihan

Makapilihapa yang menjaditujuan

Berjalanlah

Berlarilah!

Saat jalan itu mulai tak terlihat

Halangan tak henti menghadang

Rasa lelah menghampiri

Jangan pernah berhenti

Jangan pernah menyerah

Yakinlah

Allah memberikan apa yang kitabutuhkan

Disaat yang tepat

Dengancara yang takterbayangkan

(Penulis)

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT. Karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “Studi Literatur Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pandangan Umum dan Perspektif Islam”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Abdul Haris, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Nur Asnawi, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Sri Andriani, SE.,M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar memberikan masukan-masukan dan arahan sehingga proses penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar sampai skripsi ini selesai dengan baik.
4. Ibu Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang saya hormati.
6. Ibu dan ayah tercinta, pakde, bude, kakak, dan seluruh keluarga yang senantiasa memberikan doa dan dukungan secara moril dan spiritual.
7. Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA selaku informan yang memberikan referensi yang menjadi bahan penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Febi Novandri, S.S.T. selaku Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Barat I yang menjadi informan dalam proses pembuatan skripsi ini.
9. Teman-teman jurusan akuntansi fakultas ekonomi angkatan 2014 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal ‘Alamin...

Malang, 9 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Bahasa Arab).....	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Rumusan Masalah	5
1.3.Tujuan Penelitian	6
1.4.Kegunaan Penelitian.....	6
1.5.Batasan Masalah.....	6
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Hasil-Hasil Penelitian Terdahulu	7
2.2 Kajian Teoritis	
2.2.1 Definisi Kepatuhan.....	17
2.2.2 Pengertian Pajak.....	17

2.2.3 Definisi Wajib Pajak Pribadi.....	20
2.2.4. Pajak pada Masa Rasulullah.....	20
2.3 Kerangka Berfikir	23

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	24
3.2 Subjek Penelitian	24
3.3 Data dan Jenis data.....	25
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	26
3.5 Analisis Data	26

BAB IV PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL

PENELITIAN

4.1 Paparan Data	28
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	
4.2.1 Definisi Kepatuhan Pajak Secara Umum	30
4.2.2. Kepatuhan Pajak dalam Sudut Pandang Islam	40
4.3 Uraian Komparatif	46

BAB V PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	55
5.2. Saran.....	56

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Hasil-hasil Penelitian Terdahulu.....	6
-----------	---------------------------------------	---



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Bukti Konsultasi
Lampiran 2	KMK No. 544/KMK.04/2000
Lampiran 3	KMK No. 235/KMK.03/2003
Lampiran 4	PMK No. 74/PMK.03/2012
Lampiran 5	UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA Nomor 36 tahun 2008



ABSTRAK

Rizky Amelia. 2018, SKRIPSI. Judul: “Studi Literatur Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pandangan Umum dan Perspektif Islam”.

Pembimbing : Sri Andriani, S.E., M.Si.

Kata Kunci : Kepatuhan Pajak, Wajib Pajak, Pajak Perspektif Islam

Patuh terhadap kewajiban perpajakan merupakan bentuk kepatuhan kepada hukum negara yang berlaku. Hukum yang disusun oleh pemerintah guna kebaikan negara, harus dipatuhi terutama bagi umat Islam. Penelitian ini mengangkat masalah tentang perbandingan definisi pandangan umum dan pandangan Islam mengenai kepatuhan pajak bagi wajib pajak orang pribadi.

Pada penelitian ini subjek penelitian yang diambil yaitu data-data hasil penelitian terdahulu dan sumber literatur yang membahas kepatuhan pajak baik secara umum maupun perspektif Islam. Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah, mengumpulkan data berbentuk dokumen. Serta mengumpulkan literatur lain yang membahas tentang kepatuhan pajak. Juga sumber rujukan berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah Wajib Pajak dapat dikatakan patuh jika memenuhi kriteria sadar dan disiplin dalam melaksanakan pendaftaran, penghitungan, penyetoran, dan pelaporan. Sedangkan dalam kajian keislaman terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai diperbolehkannya pemungutan pajak bagi umat Islam. Sebagian ulama yang menyatakan bahwa pajak merupakan bentuk kezholiman, menyepakati jika umat Islam tidak perlu mematuhi melaksanakan kegiatan perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Cukup dengan mengeluarkan zakat, maka tidak ada kewajiban lain yang bertanggung padanya. Namun sebagian ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak atas dasar pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan negara menyepakati bahwa setiap umat Islam wajib mematuhi keputusan *Uliil Amri* atas kegiatan perpajakan. Dan mayoritas ulama menyetujui akan hal ini.

ABSTRACT

Rizky Amelia. 2018, Thesis. Title: "Tax Compliance Literature Study for Individual Taxpayers in the General View and Islamic Perspective".

Advisor: Sri Andriani, S.E., M.Sc.

Keywords: Tax Compliance, Taxpayers, Taxes Islamic Perspective

Compliance with tax obligations is a form of compliance with applicable state law. Laws compiled by the government for the good of the state, must be adhered to especially for Muslims. This research raises the problem of comparing the definition of general views and Islamic views regarding tax compliance for individual taxpayers.

In this study, the subject of the study was taken, the data from the results of previous research and literature sources that discussed tax compliance both in general and Islamic perspective. Data collection techniques carried out by the author were, collecting data in the form of documents. And collect other literature that discusses tax compliance. Also a reference source in the form of books related to the topic.

The conclusion of this study is that taxpayers can be said to be obedient if they fulfill the conscious and disciplinary criteria in carrying out registration, counting, depositing, and reporting. Whereas in Islamic studies there are differences of opinion between ulama regarding the permissibility of tax collection for Muslims. Some scholars who claim that taxes are a form of tyranny, agree that Muslims do not need to comply with implementing taxation activities set by the government. Enough to issue zakat, then there is no other obligation that is borne by him. However, some scholars who allow tax collection on the basis of fulfilling the need for state administration agreed that every Muslim must obey Ulil Amri's decision on taxation activities. And the majority of scholars agree on this.

نبذة مختصرة

رزقي اميليا. ٢٠١٨ ، الأطروحة. العنوان: "دراسة أدب الالتزام الضريبي لدافعي الضرائب
الفرديين في النظرة العامة والمنظور الإسلامي."

المستشار: سري أندريهاني ، سراج الدين ، ماجستير.

كلمات البحث: الالتزام الضريبي ، دافعي الضرائب ، الضرائب منظور إسلامي

إن الالتزام بالالتزامات الضريبية هو شكل من أشكال الامتثال لقانون الولاية المعمول به ، ويجب الالتزام بالقوانين التي تجمعها الحكومة من أجل مصلحة الدولة ، خاصة بالنسبة للمسلمين. يشير هذا البحث مشكلة مقارنة تعريف الآراء العامة والآراء الإسلامية فيما يتعلق بالامتثال الضريبي لدافعي الضرائب الأفراد.

في هذه الدراسة ، تم تناول موضوع الدراسة ، وهي بيانات من نتائج الأبحاث السابقة ومصادر الأدب التي ناقشت الالتزام الضريبي بشكل عام ومنظور إسلامي ، وكانت تقنيات جمع البيانات التي قام بها المؤلف هي جمع البيانات في شكل وثائق. وجمع الأدبيات الأخرى التي تناقش الامتثال الضريبي. أيضا مصدر مرجعي في شكل الكتب المتعلقة بالموضوع.

اختتام هذه الدراسة هو أنه يمكن القول أن دافعي الضرائب مطيعون إذا أوفوا بالمعايير الواعية والتأديبية في إجراء التسجيل والفرز والإيداع وإعداد التقارير. في حين توجد في الدراسات الإسلامية اختلافات في الرأي بين العلماء فيما يتعلق بجواز تحصيل الضرائب للمسلمين ، حيث يوافق بعض الباحثين الذين يدعون أن الضرائب هي شكل من أشكال الاستبداد ، على أن المسلمين لا يحتاجون إلى الالتزام بتنفيذ الأنشطة الضريبية التي وضعتها الحكومة. بما فيه الكفاية لإصدار الزكاة ، ثم لا يوجد أي التزام آخر تتحمله. ومع ذلك ، وافق بعض الباحثين الذين يسمحون بجمع الضرائب على أساس تلبية الحاجة لإدارة الدولة على أنه يجب على كل مسلم أن يطيع قرار أول عمره بشأن الأنشطة الضريبية. ويتفق أغلبية العلماء على هذا.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Berjalannya suatu organisasi didukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya dana guna pemenuhan kebutuhan. Dalam skala besar, sebuah negara juga membutuhkan sumber dana yang cukup untuk memenuhi segala kebutuhan dalam penyelenggaraan negara. Dana yang didapat berasal dari berbagai macam sumber, seperti hasil usaha milik negara, dan pajak.

Di Indonesia, pajak menjadi salah satu sumber dana utama dalam pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan negara. Hal ini dibuktikan oleh penelitian yang dilakukan oleh Hidayat Amir (2014) Rasio pajak (*Tax ratio*) di Indonesia mencapai sekitar 12% dengan rasio belanja sekitar 18,4% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB). Nyatanya, angka ini tidaklah cukup besar dibandingkan negara lain seperti Malaysia yang mencapai 16,1% juga Thailand yang mencapai 16,5%. Data terkini mengenai pendapatan negara terbesar berasal dari penerimaan pajak sebesar 85,6%. Menurut informasi APBN tahun 2017, pendapatan pajak dalam negeri mencapai Rp 1.464,8 triliun. Angka ini menunjukkan bahwa pendapatan pajak dalam negeri memenuhi 0,7% dari kebutuhan belanja negara sejumlah Rp 2.080,5 triliun (Kemenkeu, 2017). Tampaklah bagaimana pendapatan pajak begitu penting bagi pelaksanaan negara

Fakta inilah yang melatar belakangi mengapa pemerintah Indonesia begitu gencar menyuarakan agar masyarakat patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Salah satu contoh langkah yang diambil pemerintah untuk mengupayakan maksimalnya pendapatan pajak nasional yaitu *Tax Amnesty*. Langkah lain yang diambil pemerintah dengan memberi peluang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mengakses informasi sebanyak-banyaknya tanpa ada satupun yang dapat ditutupi. Semua langkah dilakukan demi meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Tingkat kepatuhan wajib pajak sendiri, menjadi salah satu faktor dalam tinggi rendahnya tingkat pendapatan pajak. Mengapa? Sesuai dengan sistem *self assesment* yang diterapkan di Indonesia yang mana wajib pajak diberikan wewenang untuk menghitung sendiri pajak yang terutang, memperhitungkan sendiri pajak yang terutang, membayar sendiri jumlah pajak yang terutang, melaporkan sendiri jumlah pajak yang terutang, dan mempertanggungjawabkan sendiri jumlah pajak yang terutang (Dharma, 2014). Wajib pajak dianggap mampu dan jujur dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Patuh terhadap kewajiban perpajakan merupakan bentuk kepatuhan kepada hukum negara yang berlaku. Hukum yang disusun oleh pemerintah guna kebaikan negara, harus dipatuhi terutama bagi

umat Islam. Seperti yang terdapat pada firman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amri diantara kalian.”

Juga sabda Rasulullah SAW:

عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ، إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ،

فَإِنْ أُمرَ بِمَعْصِيَةٍ، فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.

“Wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada penguasa) pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali jika disuruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat.”(HR. Al-Bukhari (No. 2955,7144)).

Jelas sudah bagaimana Islam telah mewajibkan umatnya untuk mematuhi segala peraturan yang telah ditetapkan oleh pemimpin (pemerintah), selama tidak melanggar syariat Islam. Namun tidak serta merta perintah ini membuat masyarakat Indonesia yang sebagian besarnya adalah umat Islam mematuhi ketentuan perpajakan, khususnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mulai dari tidak membayar, hingga tidak melapor. Bukan tanpa alasan mengapa hal ini bisa terjadi. Ada yang

tidak memahami bagaimana melaksanakan kewajiban perpajakannya, hingga pernyataan bahwa pajak tidak sesuai dengan syariat Islam.

Merujuk pada hadist Rasulullah saw:

أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، أَلَا لَا تَظْلِمُوا ، إِنَّهُ لَا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ إِلَّا
بِطَيِّبِ نَفْسٍ مِنْهُ

“Janganlah kalian berbuat zhalim (beliau mengucapkannya tiga kali, pent). Sesungguhnya tidak halal harta seseorang muslim kecuali dengan kerelaan dari pemiliknya.”(HR. Imam Ahmad V/72 no. 20714).

Tidak sedikit masyarakat yang memiliki pemahaman bahwa pajak adalah sesuatu yang diharamkan. Terancam akan masuk neraka apabila memungut pajak. Pajak dianggap harta yang didapat dengan cara yang bathil, dimana tidak ada kerelaan pada pemilik harta dalam memberikannya. Dengan kata lain, pajak yang bersifat memaksa dilarang dalam Islam. Pemahaman ini memengaruhi masyarakat dalam patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya. Memutuskan untuk lebih rajin bersedekah dan berzakat menjadi jalan akhir yang diambil.

Tingkat kepatuhan pajak yang rendah juga dapat terlihat pada *tax ratio* Indonesia yang masih berada dibawah 11%. Dikutip melalui mediasurat kabar elektronik warta ekonomi tahun 2017, menteri keuangan Sri Mulyani berpendapat bahwa, “Kita perlu meningkatkan kemampuan negara ini untuk mengumpulkan penerimaan perpajakan. Untuk Indonesia lebih maju lagi.” Selain itu, menurut Tjahono (2018), “*Tax ratio* saat ini baiknya diangka idel yaitu pada kisaran 15%-16%

sehingga ada ruang fiskal yang cukup untuk dimanfaatkan dalam pembangunan infrastruktur, peningkatan kesehatan, dan pendidikan. Dengan demikian permasalahan utama perpajakan saat ini adalah tingkat kepatuhan dari wajib pajak di Indonesia yang masih perlu untuk terus diperbaiki.”

Melihat bagaimana polemik yang terjadi mengenai kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, peneliti bermaksud mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul Studi Literatur Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Probadi dalam Pandangan Umum dan Perspektif Islam. Didalam penelitian ini akan dibahas bagaimana pemahaman tentang kepatuhan pajak dari segi umum yang mana hukum negara berlaku didalamnya, dengan perspektif Islam sesuai syariat Islam.

1.2. Rumusan Masalah

Bagaimana perbandingan antara pandangan umum dan Islam tentang kepatuhan pajak?

1.3. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui perbandingan antara sudut pandang umum dan Islam terhadap kepatuhan pajak wajib pajak orang pribadi

1.4. Kegunaan Penelitian

Dalam kaitannya dengan masalah, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini yaitu dapat membuka wawasan masyarakat tentang kepatuhan membayar pajak baik secara umum maupun Islam

khususnya bagi wajib pajak orang pribadi. Juga dapat menjadi rujukan bagi pemerintah dalam memperbaiki hukum perpajakan di Indonesia, serta menjadi rujukan bagi penelitian yang akan dilakukan pada masa mendatang. Serta menjadi rujukan dalam penelitian yang akan dilakukan selanjutnya.

1.5. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis hanya menganalisa perbandingan sudut pandang umum dan perspektif Islam terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Studi literatur yang digunakan merupakan cetakan buku maupun karya tulis dalam kurun waktu enam tahun terakhir (2013-2018). Pertanyaan singkat yang diajukan hanya kepada satu narasumber dari pihak Direktorat Jenderal Pajak provinsi Jawa Barat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini dilakukan dengan menjadikan penelitian terdahulu sebagai salah satu rujukan utama. Penelitian terdahulu yang diambil membahas tentang definisi, indikator, serta faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan pajak baik dari sudut pandang hukum negara maupun hukum Islam. Beberapa hasil dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai rujukan adalah:

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus, Metode Analisis Data Penelitian	Hasil Penelitian
1	Tiraada, (2013), Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wpop di Kabupaten Minahasa Selatan	Perilaku Wajib Pajak. Kualitatif deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Wajib Pajak Badan memiliki hubungan positif atau sangat kuat dengan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. 2. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak yang diukur dengan Pelaporan SPT Tahunan tidak memiliki hubungan dengan Penerimaan Pajak Penghasilan. 3. Tidak terdapat hubungan antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan disebabkan oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini

Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus, Metode Analisis Data Penelitian	Hasil Penelitian
2.	<p>Pangemanan, (2013), Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan Pph Kpp Pratama Manado</p>	<p>Perilaku wajib pajak. Kualitatif deskriptif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi 2. Sanksi Pajak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 3. Sikap Fiskus tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. 4. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak dan Sikap fiskus memiliki pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kabupaten Minahasa Selatan.
3.	<p>Dharma & Ariyanto, (2014), Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang</p>	<p>Perilaku wajib pajak. Kuantitatif deskriptif</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. 2. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel pemahaman Wajib Pajak tentang manfaat pajak terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. 3. Ada pengaruh yang signifikan antara variabel pemahaman sanksi pajak terhadap variabel kepatuhan Wajib Pajak. 4. Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kualitas pelayanan fiskus terhadap variabel

Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus, Metode Analisis Data Penelitian	Hasil Penelitian
3.			5. Terdapat pengaruh secara bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak
4.	<p>Julianti&Zulaikha (2014)</p> <p>Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi untuk Membayar Pajak Dengan Kondisi Keuangan Dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel <i>Moderating</i> (Studi Kasus Pada Wajib Pajak yang Terdaftar Di KPP Pratama Candisari Semarang)</p>	<p>Perilaku wajib pajak.</p> <p>Kuantitatif deskriptif</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Dari dua variabel independen maka dapat diketahui bahwa persepsi wajib pajak tentang kualitas pelayanan perpajakan dan pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti bahwa persepsi wajib pajak yang baik tentang kualitas pelayanan perpajakan dan tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak yang tinggi tentang peraturan perpajakan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak</p>
5.	<p>Mareta, dkk (2014)</p> <p>Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Perilaku wajib pajak.</p> <p>Kuantitatif deskriptif</p>	<p>Secara keseluruhan, variabel bebas yang terdiri dari variabel Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X1), kualitas pelayanan (X2) dan pengetahuan pajak (X3), berpengaruh signifikan terhadap variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Y), diketahui $F_{hitung} < F_{tabel}$, sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa diduga pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, kualitas pelayanan, dan pengetahuan pajak secara simultan</p>

Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus, Metode Analisis Data Penelitian	Hasil Penelitian
5.	Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batu)	Perilaku wajib pajak. Kuantitatif deskriptif	berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diterima.
6.	Nurchayani (2015) Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak	Perilaku wajib pajak. Kuantitatif deskriptif	Kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara.
7.	Fajriyah, dkk (2015) Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Nasional Pajak, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji, Mojokerto)	Perilaku wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak orang pribadidi Kelurahan Miji Kota Mojokerto dipengaruhi positif signifikan secara simultan atau bersama-sama oleh variabel Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak nasional, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, dan Kesadaran Perpajakan. 2. Kepatuhan wajib pajak orang pribadidi Kelurahan Miji Kota Mojokerto dipengaruhi signifikan secara parsial oleh variabel Persepsi Pelaksanaan

Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus, Metode Analisis Data Penelitian	Hasil Penelitian
7.	Fajriyah, dkk (2015) Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Nasional Pajak, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji, Mojokerto)	Perilaku wajib pajak	Sensus Pajak Nasional, sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda dan kesadaran perpajakan. 3. Berdasarkan hasil uji parsial yang dilakukan, maka diperoleh variabel sikap wajib pajak pada pelaksanaan sanksi denda menjadi variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang di Kelurahan Miji Kota Mojokerto yang dibuktikan dengan variabel tersebut memiliki nilai uji t tertinggi
8.	Anjani&Restuti, (2016), Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha pada KPP Pratama Salatiga	Perilaku Wajib Pajak. Kualitatif deskriptif	Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha sesuai dengan PP No. 46 Tahun 2013 yaitu sikap, kontrol perilaku yang dipersepsikan, dan niat. Penelitian ini menemukan bahwa norma subyektif tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pelaku usaha di Salatiga. Selain itu, sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dipersepsikan juga tidak memiliki interaksi yang saling berpengaruh satu sama lain.

Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus, Metode Analisis Data Penelitian	Hasil Penelitian
9.	Prawirasuta & Setiawan, (2016), Integritas sebagai Pemoderasi Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi	Sistem Perpajakan. Kuantitatif deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. 2. Integritas mampu memoderasi pengaruh sanksi pajak pada kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Badung Utara. Wajib pajak yang memiliki integritas akan mematuhi peraturan perpajakan
10.	Lasmaya & Ftriani, (2017), Pengaruh <i>Self Assesment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem Perpajakan. Kuantitatif deskriptif	Kepatuhan wajib pajak orang pribadi sudah berjalan dengan cukup baik. Berdasarkan analisis tanggapan responden keseluruhan mengenai Kepatuhan WP OP masuk ke dalam kategori cukup baik. Artinya bahwa kepatuhan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dikatakan cukup baik. Pengaruh <i>self assesment system</i> terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi menunjukkan

Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus, Metode Analisis Data Penelitian	Hasil Penelitian
10.	Lasmaya&Ftriani, (2017), Pengaruh <i>Self Assesment System</i> terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem Perpajakan. Kuantitatif deskriptif	bahwa adanya pengaruh positif antara self assessment system terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi, sehingga setiap terjadinya peningkatan self assesemnt system akan mengalami peningkatan sebesar 0,686. Jadi semakin naik self assessment system maka semakin meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Selain itu terdapat faktor lain yang mempengaruhi kepatuhan WP misalnya kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan pada Wajib Pajak, penegakkan hukum perpajakan, tarif pajak dan lain-lain
11.	Tanilasari&Gunarso, (2017), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan	Perilaku Wajib Pajak. Kuantitatif deskriptif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat, sebaliknya bila kesadaran wajib pajak rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan menurun. 2. Kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini memberikan makna bahwa kualitas pelayanan fiskus yang meningkat maka kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan meningkat, begitu pula sebaliknya bila kualitas pelayanan fiskus rendah maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga akan menurun.

Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus, Metode Analisis Data Penelitian	Hasil Penelitian
11.	Tanilasari&Gunarso, (2017), Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan	Perilaku Wajib Pajak. Kuantitatif deskriptif	3. Kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hal ini memberikan makna bahwa kepatuhan wajib pajak orang pribadi dapat dicapai dengan adanya kedua variabel yaitu kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus. Bila kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus baik maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pun akan baik, sebaliknya bila kesadaran wajib pajak dan kualitas pelayanan fiskus buruk maka tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi akan menurun.
12.	Syukur, (2013), Gap Pemikiran Keberadaan Pajak Berdasarkan Perspektif Syariat Islam	Hukum Perpajakan. Kualitatif Komparatif	Setelah menelaah beberapa pendapat tentang pajak secara umum dan pandangan syariat maka zakat dan pajak adalah dua kewajiban sekaligus terhadap agama dan negara, sebagaimana dikemukakan oleh Dr.Yusuf Qardhawi dalam Kitabnya Fiqh Az-Zakah. Qardhawi memandang bahwa zakat dan pajak adalah dikewajiban yang sama-sama wajib atas diri kaum Muslim. Hanya saja pajakdiberlakukan untuk kondisi tertentu, juga sebagaimana dikemukakan oleh Gazy Inayah dalam itabnya Al-Iqtishad Al-Islami Az-Zakah wa Ad-Dharibah yaitu Zakat adalah kewajiban terhadap agama, dan pajak adalah kewajiban terhadap Negara. Pajak hukumnya halal menurut pandangan mayoritas (jumhur) ulama. Baikulama klasik maupun kontemporer. Adapun yangmengharamkan pajak umumnyadidominasi ulama Wahabi

Tabel 4.2
Penelitian Terdahulu (Lanjutan)

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Fokus, Metode Analisis Data Penelitian	Hasil Penelitian
12.	Syukur, (2013), Gap Pemikiran Keberadaan Pajak Berdasarkan Perspektif Syariat Islam	Hukum Perpajakan. Kualitatif Komparatif	dengan argumen bahwa pajak itu sama dengan mukus yaitu pajak atau pungutan (uang) yang diambil oleh Makis (pemungut mukus) daripada pedagang yang lewat; yang jelas dicela oleh Nabi. Namun, menurut jumhurulama, pajak bukanlah mukus. Dan karena itu, haramnya mukus tidak bisa dijadikan dalil analogi (qiyas) dengan haramnya pajak yang berlaku saat ini.

2.1.2 Perbedaan Dengan Penelitian Ini

Penelitian terdahulu yang telah diurai sebelumnya lebih membahas tentang kriteria wajib pajak yang patuh saja tanpa ada pembahasan lebih mendalam mengenai kepatuhan pajak itu sendiri. Serta dalam penelitian ini akan dibahas bagaimana kepatuhan pajak dari sisi umum dan perspektif Islam. Dimana penelitian sebelumnya tidak membahas tentang integrasi keduanya.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Definisi kepatuhan

Kepatuhan berasal dari kata dasar patuh. Patuh menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti suka menurut, taat, dan berdisiplin. Kata kepatuhan sendiri menurut kamus besar bahasa Indonesia berarti sifat patuh dan ketaatan. Sedangkan dalam Siat dan Toly (2015) menyebutkan bahwa “Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi perilaku individu maupun kelompok.” Kepatuhan merupakan tindakan manusia yang akan melakukan segala hal yang diperintahkan kepadanya. Segala tata cara, peraturan serta batasan-batasan yang diberikan dilaksanakan dan ditaati.

2.2.2 Kepatuhan Pajak

Definisi kepatuhan pajak disebutkan dalam penelitian Yusuf dan Ismail (2017). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa definisi kepatuhan dalam kaitannya dengan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat tiga indikator kepatuhan pajak yaitu:

1. Kepatuhan pengisian SPT (*filling compliance*), yaitu kepatuhan dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), yaitu kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu.
3. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*), yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak yang terhutang.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 kriteria wajib pajak yaitu:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).
- b. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- d. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

2.2.3 Pengertian pajak

2.2.2.1 Definisi pajak

Definisi pajak yang disebutkan dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara. Pendapat lain disampaikan dalam Joyotopurnom dan Yeni (2013) yaitu pajak sebagai "...pungutan yang dilakukan oleh negara terhadap warga negaranya, berdasarkan undang-undang yang berlaku di mana atas pungutan tersebut negara tidak memberikan kontraprestasi secara langsung kepada si pembayar pajak."

Definisi pajak menurut beberapa ahli yang tertuang dalam Waluyo (2011:2) yaitu:

- 1) Pengertian pajak menurut Mr. Dr. NJ. Feldmann pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada pengusaha (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
- 2) Pengertian pajak menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.
- 3) Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH. Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Dari beberapa definisi yang telah disampaikan dapat di[ahami bahwa pajak merupakan pungutan bersifat wajib yang telah diatur oleh undang-undang. Mulai dari siapa saja subjeknya, apa saja objeknya, bagaimana tata caranya, apa fungsinya, hingga bagaimana sanksi yang diberikan jika tidak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

2.2.2.2 Ciri-ciri pajak

Menurut Waluyo (2011:3) ciri-ciri pajak adalah:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontrapretasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.
- 5) Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain *budgetter*, yaitu mengatur.

2.2.2.3 Fungsi pajak

Fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:

- 1) Fungsi anggaran (*budgetter*)

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk pengeluaran-pengeluarannya

- 2) Fungsi mengatur (*cregulerend*)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.4 Definisi Wajib Pajak Pribadi

Dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) wajib pajak diartikan sebagai orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Wajib pajak pribadi merupakan seorang wajib pajak yang memiliki kewajiban perpajakan individu (pribadi). Dengan objek pajak berupa penghasilannya.

2.2.5 Pajak pada Masa Rasulullah

Pada masa Rasulullah saw pajak atau *dharibah* diterapkan sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Saat itu terdapat beberapa jenis *dharibah* yaitu *kharaj*, *jizyah*, *usyr*, dan *ghanimah*.

Pengertian dari *kharaj*, *jizyah*, dan *usyr* dalam Huda 2018 yaitu:

1. *Kharaj* atau biasa disebut dengan pajak tanah. Dalam pelaksanaannya, *kharaj* dibagi menjadi dua, yaitu proposional dan tetap. Secara proposional artinya dikenakan sebagai bagian total dari hasil produksi pertanian. Secara tetap artinya pajak tetap atas tanah. Dengan kata lain *kharaj* proposional adalah tidak tetap tergantung pada hasil dan harga tiap jenis hasil pertanian. Sedangkan *khara j* tetap dikenakan pada setahun sekali.

2. *Jizyah* Salah satu ciri khas masyarakat muslim adalah menjaga saudaranya muslim atau non muslim dari rasa aman. Mereka memperoleh konsensi bahwa negara Islam akan menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka. Sebagai gantinya maka orang-orang non muslim diwajibkan mengganti dengan membayar *jizyah*. Oleh karena itu, pada masa Rasulullah orang-orang Kristen dan Yahudi, dikecualikan dari kewajiban menjadi militer di Negara Islam, mereka memperoleh konsesi bahwa negara Islam akan menjamin keamanan pribadi dan hak milik mereka. Sebagai gantinya maka orang-orang non-muslim diwajibkan mengganti dengan membayar *jizyah*.

3. *Ushr* merupakan pajak yang harus dibayar oleh para pedagang Muslim maupun non-muslim. Secara etimologi *ushr* berarti sepersepuluh dan secara termonologi *ushr* berarti pajak yang dikenakan terhadap barang dagangan yang masuk kenegara Islam atau yang ada di negara Islam. Istilah pajak perdagangan ataupun sering kita dengan saat ini bea cukai sebenarnya sudah ada pada saat masa sebelum Islam.

Sedangkan pengertian *ghanimah* yang terdapat pada Saparuddin (2015) adalah harta yang didapatkan kaum muslimin dengan melakukan peperangan; bisa berupa tawanan perang, peralatan perang, ataupun tanah kekuasaan. Harta *Ghanimah*


dibagikan seperlimanya untuk Rasul, kemudian kepada orang yang ikut dalam peperangan, kerabat rasul, anak yatim, orang miskin dan ibnu sabil.

Pemahasanyang telah disinggung diatas menjelaskan bahwa pajak juga diterapkan sejak masa Rasulullah saw. Namun, sistem yangditerapkan berbeda dengan sistem perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini. Pajak saat itu bukanlah pendapatan utama negara, danditarik dengan ketentuan yang berbeda.



2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.3
Kerangka Berfikir



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian dalam bentuk skripsi yang membahas tentang perbandingan kepatuhan pajak menurut sudut pandang umum dan Islam ini dilakukan dengan menggunakan metode komparatif dengan pendekatan kualitatif. Metode penelitian komparatif adalah penelitian yang membandingkan dua hal atau dua variabel. Dalam Hartini 2012 dijelaskan bahwa penelitian komparasi akan dapat menemukan persamaan-persamaan dan perbedaan-perbedaan tentang benda-benda, tentang orang, tentang prosedur kerja, tentang ide-ide, kritik terhadap orang lain, kelompok, terhadap suatu ide atau suatu prosedur kerja. Dapat juga membandingkan kesamaan pandangan dan perubahan-perubahan pandangan orang, grup atau negara, terhadap kasus, terhadap orang, peristiwa, atau ide-ide.

Dalam penelitian ini penulis membandingkan pembahasan tentang kepatuhan pajak perspektif umum dengan perspektif Islam. Lewat mengkaji hasil penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik.

3.2 Subjek Penelitian

Subyek penelitian merupakan responden atau pihak pihak yang dijadikan contoh dalam sebuah penelitian. Dalam hal ini bisa berupa data, benda, orang, organisasi, dan lain sebagainya. “Subyek penelitian adalah sesuatu yang sangat penting kedudukannya di dalam penelitian, subyek penelitian harus ditata sebelum peneliti siap untuk mengumpulkan data” (Afifah: 2018). Pada penelitian ini

subjek penelitian yang diambil yaitu data-data hasil penelitian terdahulu dan sumber literatur yang membahas kepatuhan pajak baik secara umum maupun perspektif Islam. Juga lewat pertanyaan singkat yang diajukan kepada seorang yang kompeten dalam bidang perpajakan. Dalam hal ini peneliti memilih salah satu pegawai Direktorat Jenderal Pajak provinsi Jawa Barat

3.3 Data dan Jenis Data

Afifah (2018) mengemukakan bahwa terdapat dua data yang dapat digunakan dalam penelitian yaitu:

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti dengan cara langsung dari sumbernya. Data primer biasanya disebut dengan data asli yang bersifat *up to date* atau masih baru. Untuk memperoleh data primer, peneliti wajib mengumpulkannya secara langsung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya melalui orang lain atau dokumen, berupa data yang telah terdokumentasi di organisasi nirlaba Masjid Agung An-Nuur Kota Batu, seperti sejarah singkat, struktur organisasi, dan laporan keuangan.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan data primer berupa penelitian dan buku-buku yang membahas kepatuhan pajak. Sementara data sekunder yang digunakan ialah wawancara kepada orang-orang yang

berkecimpung dalam bidang perpajakan sebagai sumber informasi dalam menemukan literatur yang sesuai untuk digunakan.

3.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam Sugiyono (2014:293) "... teknik penumpulan data yang utama adalah observasi *participant*, wawancara mendalam, studi dokumentasi, dan gabungan ketiganya atau triangulasi." Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis adalah, mengumpulkan data berbentuk dokumen. Dengan mengumpulkan hasil-hasil penelitian dan sumber literatur berupa buku tentang kepatuhan pajak mulai tahun 2013 hingga tahun 2018. Serta mengumpulkan literatur lain yang membahas tentang kepatuhan pajak. Juga sumber rujukan berupa buku-buku yang berkaitan dengan topik

3.5. Analisis Data

Analisis data menurut Creswell (2010:274), "Analisis data merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. "Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis data berupa studi literatur. Langkah-langkah dalam menganalisis data penelitian yang akan dilakukan yaitu:

- 1) Menyerahkan pertanyaan singkat kepada narasumber lalu menguraikan jawaban dari pertanyaan singkat tersebut.

- 2) Menguraikan definisi, faktor-faktor, hukum dan dasar hukum, serta pendapat para ahli tentang kepatuhan pajak secara umum yang didapat melalui kajian literatur berupa penelitian maupun buku.
- 3) Menguraikan definisi, faktor-faktor, hukum dan dasar hukum, serta pendapat para ulama klasik maupun kontemporer yang didapat melalui kajian literatur berupa penelitian maupun buku.
- 4) Menjabarkan letak perbedaan dan persamaan pandangan baik dari sumber literatur dengan bahasan umum, dengan sumber literatur Islami.
- 5) Mengelompokkan hasil bahasan dengan merinci pernyataan yang lebih sering diungkapkan.
- 6) Menarik kesimpulan atas penelitian dengan menyajikan hasil akhir dari pengelompokan pernyataan.

BAB IV

PEMAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1. Paparan Data

Dalam penelitian yang dilakukan, peneliti menyiapkan pertanyaan singkat mengenai kepatuhan pajak yang diajukan kepada salah satu Penyidik Pegawai Negeri Sipil Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Jawa Barat I, Febi Novandri, S.S.T. Juga mengadakan wawancara singkat dengan Bapak Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA. Selanjutnya, data yang diperoleh merupakan definisi kepatuhan pajak serta beberapa tolak ukur seorang wajib pajak dapat dikatakan patuh. Data didapat dari sumber berupa buku dan beberapa jurnal yang membahas kepatuhan pajak baik secara umum maupun dalam perspektif Islam. Sumber yang digunakan merupakan penelitian ilmiah dalam rentang waktu 2013 hingga 2018. Namun terkecuali pada peraturan perundang-undangan maupun peraturan lain yang berlaku

Referensi yang digunakan pada penelitian ini cukup beragam. Beberapa diantaranya yaitu buku karya Richard Burton (2014) yang berjudul *Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan*. Buku ini membahas tentang sisi lain dari perpajakan di Indonesia. Lebih terfokus pada peran perpajakan terhadap masyarakat begitupun sebaliknya. Literatur selanjutnya berupa Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang membahas tentang indikator-indikator wajib pajak yang patuh. Sumber hukum berupa

Keputusan Menteri Keuangan inimerupakan salah satu sudut pandang tentang kepatuhan pajak oleh wajib pajak dari segi umum khususnya segi hukum. Dipaparkan dengan jelas apa saja yang termasuk dalam indikator-indikator dimana wajib pajak itu dapat dikatakan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Keputusan Menteri Keuangan ini di akses melalui website resmi Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Kementerian Keuangan pada tanggal 8 Oktober 2018.

Sumber hukum selanjutnya adalah Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003. Peraturan ini merupakan refisi dari Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 dengan pembahasan yang sama. Juga Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 tentang Tatacara Penetapan Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.Lalu Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007.

Selain sumber berupa teks buku, dan peraturan perpajakan yang berlaku, literatur yang digunakan berupa jurnal penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.Untuk jurnal yang menjadi referensi pertama yaitu jurnal penelitian yang dilakukan pada tahun 2013.Jurnal yang berjudul “Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado” merupakan jurnal yang telah di publikasikan pada Jurnal EMBA Fakultas Ekonomi Universitas Samratulangi Manado.Karya tulis ilmiah ini ditulis oleh Rima Naomi Pangemanan.

Jurnal selanjutnya yang menjadi sumber penelitian tentang kepatuhan pajak dengan sudut pandang umum yang ditulis pada tahun 2013 yaitu, “Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan WPOP di Kabupaten Minahasa Selatan” Karya Tryana A.M. Tiraada. Satu tahun berikutnya, pada tahun 2014 terdapat jurnal ilmiah yang berjudul “Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak” yang ditulais oleh Mareta dan kawan-kawan.

Literatur lain yang digunakan dalam penelitian ini yaitu “Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Nasional Pajak, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji, Mojokerto).” Karya tulis ilmiah garapan Fajriyah dkk (2015) ini mengandung pernyataan atas kriteria wajib pajak yang dapat disebut patuh.

Selanjutnya karya tulis ilmiah yang ditulis oleh Suyanto dan Pratama (2018) yang berjudul Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Layanan dan Kebijakan *Sunset Policy* menjadi salah satu sumber pada penelitian ini. Juga sumber buku karya Gusfahmi (2011) yang berjudul Pajak Menurut Syariah. Buku ini mengupas tuntas bagaimana pajak dalam perspektif syariah. Mulai dari dalil-dalil yang mendasari hingga pemikiran-pemikiran ulama klasik maupun kontemporer tentang pajak.

4.2. Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Kepatuhan Pajak Secara Umum

4.2.1.1 Kepatuhan Pajak Menurut Peraturan Perundang-undangan

Kepatuhan pajak merupakan pokok bahasan yang dapat dilihat dari berbagai sudut pandang. Salah satunya dengan menelaah definisi kepatuhan pajak menggunakan kacamata hukum. Dalam Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), wajib pajak memiliki hak dan kewajiban. Adapun kewajiban yang harus dilakukan khususnya bagi wajib pajak orang pribadi terbagi menjadi tiga bagian yakni kewajiban dalam pendaftaran, pembayaran, dan pelaporan. Mengingat sistem perpajakan di Indonesia yang menganut *self assesment*, aktivitas perpajakan sendiri terbagi menjadi empat yakni mendaftar, menghitung, membayar, dan melapor.

Kewajiban pendaftaran bagi wajib pajak, diatur dalam UU KUP pasal 2 ayat (1) yang berbunyi

“Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.”

Pasal ini menetapkan bahwa masyarakat yang telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak, diwajibkan mendaftar. Syarat-syarat yang dimaksud yakni syarat subjektif dan objektif. Syarat subjektif bagi wajib pajak orang pribadi yaitu orang pribadi baik yang berdomisili di dalam negeri maupun luar negeri.

Hal ini diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 pasal 2 ayat (3) poin a yang berbunyi

“Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.”

Juga pada pasal 2 ayat (4) yang berbunyi

- a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
- b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.”

Sementara itu, pembahasan tentang kewajiban wajib pajak dalam hal pembayaran terdapat pada UU KUP pasal 9 ayat (1) yang berbunyi:

“Menteri Keuangan menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyeteroran pajak yang terutang untuk suatu saat atau Masa Pajak bagi masing-masing jenis pajak, paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.”

Hal ini juga dibahas dalam pasal 10 ayat (1):

“Wajib Pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan Surat Setoran Pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Dengan kata lain, seorang wajib pajak yang sudah memiliki NPWP, wajib membayar pajak terutang. Khusus pajak pendapatan, apabila pendapatan wajib pajak telah melebihi Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) maka secara otomatis muncul pajak terutang. Namun jika pendapatan dari wajib pajak tidak melebihi PTKP maka tidak akan muncul pajak terutang yang artinya wajib pajak tidak perlu membayar pajak atas pendapatannya.

Kewajiban terakhir berupa pelaporan, terdapat pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi:

“Setiap Wajib Pajak wajib mengisi Surat Pemberitahuan, menandatangani, dan menyampaikannya ke Direktorat Jenderal Pajak dalam wilayah Wajib Pajak bertempat tinggal atau berkedudukan.”

Ketika sudah membayar, bukan berarti kewajiban wajib pajak berakhir. Namun masih wajib melapor dengan benar dan tepat waktu. Untuk pelaporan, diwajibkan bagi seluruh wajib pajak baik yang memiliki pajak terutang maupun yang tidak memiliki pajak terutang. Apabila wajib pajak tidak memiliki pajak terutang maka dalam pelaporan akan disebutkan nihil.

Tiga bagian yang telah disebutkan merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh wajib pajak. Mematuhi undang-undang yang berlaku juga menjadi indikator seorang wajib pajak yang patuh. Dapat diartikan apabila wajib pajak telah melaksanakan kewajiban yang telah disebutkan diatas dengan benar sesuai petunjuk yang juga telah diatur dalam undang-undang, maka wajib pajak tersebut dapat dikatakan sebagai wajib pajak yang patuh.

Sumber selanjutnya dari Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang menyebutkan beberapa kriteria wajib pajak yang dianggap patuh yaitu:

- “ 1. Menyampaikan SPT tepat waktu.
2. Telah memiliki izin untuk mengatur atau menunda pembayaran tunggakan pajak apabila wajib pajak yang bersangkutan memiliki tunggakan.
3. Dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, wajib pajak yang bersangkutan tidak pernah mendapat hukuman ataupun sanksi pidana akibat melakukan pelanggaran dibidang perpajakan.
4. Menyelenggarakan pembukuan dalam dua tahun terakhir sesuai aturan perpajakan yaitu Pasal 28 UU KUP, apabila didapati koreksi fiskal pada laporan keuangan yang dibuat pada pembukuan tersebut, koreksinya tidaklah lebih dari 5%.
5. Laporan keuangan wajib pajak tersebut selama dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan terdapat WTP (wajar tanpa pengecualian).”

Peraturan ini menjelaskan secara detail, apa saja kriteria yang harus dipenuhi agar wajib pajak dapat dikatakan patuh. Tidak melulu dalam kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan aktivitas perpajakannya, namun kedisiplinan serta ketepatan waktu dalam melaksanakannya juga menjadi indikator kepatuhan wajib pajak.

Kriteria seorang wajib pajak yang patuh juga dibahas dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003. Kriteria wajib pajak yang patuh berkaitan dengan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Apabila seorang wajib pajak termasuk dalam kriteria ini maka dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Adapun kriteria yang ditentukan yaitu:

- “a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam dua tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.

- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 - 2. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 - 3. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba fiskal.”

Pokok bahasan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini relatif sama dengan Keputusan Menteri Keuangan yang sebelumnya. Lebih menekankan pada kedisiplinan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Dalam arti lain, kedisiplinan menjadi salah satu indikator utama bagi seorang wajib pajak yang dapat dikatakan patuh.

Selain dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000, wajib pajak yang dikatakan patuh juga disebutkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000 tentang Tatacara Penetapan Wajib Pajak yang Memenuhi Kriteria Tertentu dan Penyelesaian Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Kriteria wajib pajak yang patuh disebutkan pada pasal 1 ayat (3):

“Termasuk dalam pengertian wajib pajak patuh adalah wajib pajak yang laporan keuangannya tidak diaudit oleh akuntan publik, yang mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Patuh dan memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat

Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak serta dalam dua Tahun pajak terakhir juga memenuhi syarat sebagai berikut

- a. Menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2000.
- b. Dalam hal ini terhadap wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk masing-masing jenis pajak yang terutang paling banyak 5%.”

Pada peraturan ini yang lebih banyak dibahas memang wajib pajak badan.

Namun, Keputusan Kementrian Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang *included* dalam pembuatan peraturan ini menjadi acuan juga bagi wajib pajak orang pribadi yang telah dibahas sebelumnya.

Mengacu pada undang-undang dan peraturan yang membahas tentang kepatuhan seorang wajib pajak, lebih mengarah pada kedisiplinan pelaksanaannya. Dengan memperhatikan ketepatan waktu, baik dalam hal oembayaran maupun pelaporan, juga tentang tunggakan pajak yang dibatasi dalam kurun waktu tertentu. Tentunya kedisiplinan seorang wajib pajak tidak serta merta berdiri sendiri. Sebelum disiplin itu ada pada diri wajib pajak, kesadaran akan kewajibannya dalam aktivitas perpajakan menjadi pelopor untuk indikator-indikator kepatuhan pajak lainnya.

4.2.1.2 Kepatuhan Pajak menurut Literatur Buku dan Penelitian

Penelitian oleh Lasmaya dan Fitriani (2017) menyatakan bahwa kepatuhan atas pajak adalah melaporkan penghasilan sesuai dengan regulasi pajak, melaporkan surat pemberitahuan dengan tepat waktu lalu membayarnya sesuai dengan waktu. Pernyataan ini berhubungan dengan hak dan kewajiban

wajib pajak. Dengan kata lain, wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang melaksanakan kewajibannya dengan baik. Dalam Mardiasmo (2016:59) disebutkan kewajiban wajib pajak diantaranya:

- “1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP
- 2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP
- 3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar
- 4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan dimasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang ditentukan
- 5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan
- 6) Jika diperiksa wajib:
 - a. Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau obyek yang terutang pajak
 - b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan
 - c. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, wajib pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.”

Burton (2014:35), menyebutkan bahwa kriteria wajib pajak yang patuh disebutkan dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang kemudian diubah menjadi Keputusan Menteri keuangan Nomor 235/KMK.03/2003. Peraturan ini sudah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya dimana konsentrasi utama dari peraturan ini yaitu kedisiplinan wajib pajak.

Pada penelitian Anjani dan Restuti (2016) menyebutkan kriteria wajib pajak yang dapat dikatakan patuh telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 yaitu:

- “a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT).

- b) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh ijin mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- c) Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawas keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut.
- d) Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.”

Peraturan ini menyebutkan dengan jelas bahwa salah satu indikator wajib pajak yang dapat dikatakan patuh yakni tidak terjerat pidana berkaitan dengan perpajakan selama lima tahun terakhir. Maka seorang wajib pajak yang pernah tersandung kasus pidana mengenai perpajakan dalam kurun waktu yang lebih lama, tidak menutup kemungkinan untuk menjadi wajib pajak yang patuh saat ini.

Pada penelitian Siat dan Toly (2016) menyebutkan bahwa wajib pajak yang patuh dijelaskan dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 yang sudah dibahas sebelumnya. Selain itu, pernyataan D.Nowak dalam penelitian ini menyebutkan bahwa kepatuan wajib pajak terjadi apabila:

- “a. WP pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
- b. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas
- c. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar
- d. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya”

Mengikuti alur pelaksanaan kegiatan perpajakan juga bisa menjadi indikator seorang wajib pajak yang patuh. Melaksanakan dengan tertib secara berkelanjutan merupakan bentuk kedisiplinan juga. Wajib pajak dengan model seperti ini yang dapat dikatakan “ideal” sebagai wajib pajak yang patuh

Selanjutnya, kepatuhan pajak menurut Tiraada (2013) menyatakan bahwa

“Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan Negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.”

Pada jurnal ini juga disebutkan bahwa pada tahun 2008 dikeluarkan SE-02/PJ/2008 tentang Tata Cara Penetapan Wajib pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagai turunan dari Peraturan Menteri Keuangan No. 192/PMK.03/2007 sebagai berikut :

- “1. Tepat waktu penyampaian Surat pemberitahuan (SPT) dalam 3 tahun terakhir.
2. Penyampaian SPT Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk Masa pajak dari Januari sampai November tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut.
3. SPT Masa yang terlambat seperti dimaksud telah disampaikan tidak lewat batas waktu penyampaian SPT Masa untuk Masa pajak berikutnya.
4. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada tanggal 31 desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.
5. Laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama 3 tahun berturut – turut dengan ketentuan disusun dalam bentuk panjang (*long form report*) dan menyajikan rekonsiliasai laba rugi komersial dan fiskal bagi wajib pajak yang menyampaikan SPT tahunan dan juga pendapat akuntan atas laporan keuangan yang diaudit ditandatangani oleh akuntan public yang tidak dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas akuntan publik.”

Penelitian ini menyebutkan bahwa wajib pajak yang patuh yakni wajib pajak yang memenuhi kewajiban aktivitas perpajakannya secara sukarela. Pada dasarnya, pemenuhan kewajiban sukarela ini dapat dikatakan sebagai bentuk kesadaran. Dimana wajib pajak melakukan kewajibannya sebelum “dipaksa” dengan sanksi-

sanksi yang telah diatur dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan perpajakan.

Kepatuhan pajak juga dibahas dalam penelitian yang ditulis oleh Mareta, Handayani, dan Husaini (2014). Pada jurnal ilmiah ini penulis menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan taat, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Kemudian Rahayu dalam Nurcahyanti (2015) menjabarkan bahwa kepatuhan perpajakan merupakan taat, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan. Jadi Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Masih pada jurnal ilmiah yang sama, Sidik mengungkapkan bahwa kepatuhan pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assesement*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Dalam Fajriyan dan kawan-kawan (2015) menyatakan bahwa “Kepatuhan wajib pajak adalah memasukkan informasi yang dibutuhkan tepat pada waktunya, mengisi dengan benar serta jelas jumlah pajak yang harus dibayar dan membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan.” Maka dapat

diartikan bahwa wajib pajak yang patuh merupakan wajib pajak yang disiplin dalam pelaksanaan kewajiban perpajakannya.

Sumber selanjutnya menyatakan bahwa kriteria kepatuhan wajib pajak terdapat empat aspek yaitu:

- “1. Dalam menyampaikan SPT tepat waktu
2. Tidak punya tunggakan pajak apapun, kecuali tunggakan yang memperoleh izin menunda atau mengangsur pembayaran pajak.
3. Laporan keuangan mendapatkan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian
4. (WTP) selama 3 tahun berturut-turut dari hasil audit lembaga pengawasan keuangan pemerintah atau Akuntan Publik
5. Selama 5 tahun terakhir tidak pernah dipidana di bidang pajak berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Kriteria yang disebutkan mengacu pada PMK No. 74/PMK.03/2012 yang terdapat pada penelitian Suyanto (2018).

Definisi kepatuhan pajak juga disebutkan dalam penelitian Yusuf dan Ismail (2017). Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa definisi kepatuhan dalam kaitannya dengan wajib pajak adalah perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Terdapat tiga indikator kepatuhan pajak yaitu:

- “1. Kepatuhan pengisian SPT (*filling compliance*), yaitu kepatuhan dalam menyerahkan surat pemberitahuan baik tahunan dan masa dengan tepat waktu.
2. Kepatuhan pembayaran (*payment compliance*), yaitu kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak terhutang dengan tepat waktu.
3. Kepatuhan pelaporan (*reporting compliance*), yaitu kepatuhan dalam melaporkan seluruh pajak yang terhutang.”

Kepatuhan pajak dalam pandangan umum dari berbagai sumber baik peraturan perundang-undangan maupun sumber literatur buku dan penelitian beragam. Dalam peraturan perundang-undangan lebih disebutkan jika wajib pajak

dapat dikatakan waktu jika tepat waktu dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Seperti tenggat waktu masalah pembayaran, pelaporan, dan penyelesaian pajak terutang yang masih tertunggak. Peraturan perundang-undangan juga lebih detail dalam penyebutan tenggat waktu dan persentase denda yang dikenakan apabila melanggar.

Lalu pada literatur dari buku dan karya tulis ilmiah, lebih ringkas mengenai pembahasan kepatuhan wajib pajak. Secara garis besar, wajib pajak yang dikatakan patuh apabila tumbuh kesadaran akan melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sehingga muncullah kedisiplinan dalam melaksanakannya. Baik disiplin secara waktu maupun tata cara pelaksanaannya.

4.2.2. Kepatuhan Pajak dalam Sudut Pandang Islam

Banyak persepsi yang muncul ketika membahas pajak dalam kajian keislaman. Pro dan kontra tentang diperbolehkannya serta diperlukannya pajak dalam kehidupan umat Islam terus berkembang sering berjalannya waktu. Tentang haram dan halalnya pajak ditarik kepada masyarakat. Maka muncullah pertanyaan bagaimana Islam memandang kewajiban dalam perpajakan bagi umatnya?

4.2.2.1 Kepatuhan Pajak Berdasarkan Al-Quran dan Hadist

Pandangan Islam atas kepatuhan umatnya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dimulai dengan uraian pertama menurut penelitian Afriyandi (2014) istilah pajak menurut pakar ekonomi kontemporer ialah sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat yang berwenang

dan bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Pajak diadakan untuk dialokasikan supaya mencukupi pangan secara umum dan untuk memenuhi keuangan bagi pemerintah. Adapun unsur-unsur pajak adalah sebagai berikut

- “a. Pajak adalah pembayaran tunai, artinya bahwa seorang *mukallaf* membayarnya dengan uang tunai tidak berupa barang.
- b. Pajak adalah kewajiban yang mengikat, artinya bahwa pajak ialah kewajiban yang dipungut dari setiap individual sebagai suatu keharusan.
- c. Pajak merupakan kewajiban pemerintah, sehingga pejabat pemerintah atau lembaga yang berwenang mewajibkan pajak yang kemudian hasilnya dipergunakan untuk kepentingan umum.
- d. Pajak adalah kewajiban yang bersifat final, artinya orang *mukallaf* tidak berhak untuk menolak atau menuntut sekalipun tidak tercipta suatu kemanfaatan.
- e. Pajak tidak ada imbalannya, artinya tidak ada syarat bagi wajib pajak untuk memperoleh imbalan atau fasilitas kesejahteraan, sehingga tidak ada hubungan antara membayar pajak dengan fasilitas yang diperoleh oleh wajib pajak.
- f. Pajak adalah kewajiban tuntutan politik untuk keuangan negara.
- g. Pajak menurut Yusuf Qardhawi merupakan kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai.”

Definisi pajak dalam ketentuan syariat adalah kewajiban yang datang secara temporer, diwajibkan oleh Ulil Amri sebagai kewajiban tambahan sesudah zakat, karena kekosongan/kekurangan baitul maal, dapat dihapus jika keadaan baitul maal sudahterisi kembali, diwajibkan hanya kepada kaum Muslim yang kaya, dan harus digunakan untuk kepentingan mereka (kaum Muslim), bukan kepentingan umum, sebagai bentuk jihad kaum Muslim untuk mencegah datangnya bahaya yang lebih besar jika hal itu tidak dilakukan.

Pajak yang diakui dalam sejarah Islam dan dibenarkan sistemnya harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tak ada sumber lain. Tidak diperbolehkan memungut sesuatu dari rakyat selagi dalam baitul-mal masih terdapat kekayaan.
- b. Adanya pembagian pajak yang adil. Pengertian adil tidak harus sama rata bebannya.
- c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan ummat bukan untuk maksiat dan hawa nafsu. Pajak bukan upeti untuk para raja dalam rangka memuaskan hawa nafsu, kepentingan pribadi dan keluarga mereka, atau kesenangan para pengikut mereka, tetapi harus dikembalikan untuk kepentingan masyarakat luas.
- d. Adanya persetujuan para ahli dan cendikia. Pemerintah tidak bertindak sendirian dalam hal mewajibkan pajak, menentukan besarnya serta memungutnya tanpa adanya persetujuan dari hasil musyawarah para ahli atau cendikia dari kalangan masyarakat (dewan perwakilan rakyat).”

Pendapat yang menyatakan bahwa pajak diperbolehkan selama dengan tujuan kemaslahatan umat, mengacu pada firman Allah SWT

لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ
وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي
الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan salat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji; dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan, dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya), dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.”(QS Al-Baqarah:177)

Ayat ini menjadi rujukan mengenai adanya kewajiban lain selain zakat yang harus ditunaikan oleh umat muslim. Dalil yang mengungkapkan bahwa kewajiban selain zakat berupa pemberian harta yang dicintai untuk alasan kebaikan diperbolehkan (Gusfahmi, 2011:149).

Menurut tafsir Ibnu Katsir firman Allah: *وَالنَّبِيِّنَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ* (“Dan memberikan harta yang dicintainya.”) artinya, menyedekahkan hartanya padahal ia sangat mencintai dan menyenangkannya. Demikian dinyatakan oleh Ibnu Mas’ud, Sa’id bin Jubair, dan lainnya. Sebagaimana telah diriwayatkan dalam kitab Shahih al-Bukhari dan Muslim, hadits marfu’ dari Abu Hurairah ra, Rasulullah bersabda:

“Sebaik-baik sedekah adalah engkau menyedekahkan harta sedang engkau dalam keadaan sehat lagi tamak, engkau menginginkan kekayaan dan takut miskin.” (HR. Al-Bukhari dan Muslim)

Allah Ta’ala telah mengingatkan melalui firman-Nya

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Sekali-sekali kamu tidak akan meraih kebaikan hingga kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu sukai.” (QS. Ali-Imraan: 92)

Menyedekahkan sebagian harta yang kita cintai atau sukai merupakan sedekah terbaik. Seperti layaknya dalam membayar pajak. Umat muslim “menyedekahkan” sebagian hartanya kepada negara demi kebaikan. Dimana pajak yang telah dibayarkan akan digunakan dalam segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara. Seperti pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya.

Selain itu, dalil yang menjadi rujukan jika pajak diperbolehkan:

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا
يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari kemudian dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka sampai mereka membayar jizyah dengan patuh, sedangkan mereka dalam keadaan tunduk.” (QS At-Taubah:29)

Dalam surat ini dinyatakan bahwa umat muslim wajib membayar *jizyah*. *Jizyah* disini dapat diartikan sebagai pajak. Maka lewat dalil ini, dapat dipahami patuh terhadap peraturan perpajakan diwajibkan. Hadist yang mendukung pendapat ini, sebagaimana diriwayatkan oleh Tirmidzi dan Ibnu Majah

عن فاطمة بنت قيس رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تولوا
وجوهكم قبل المشرق والمغرب

“Dari Fatimah Binti Qaisra. Berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “didalam harta terdapat hak-hak yang lain disamping zakat.” Kemudian beliau membaca ayat Al-qur’an surat Al-Baqarah:177.” (HR Tirmidzi dan Ibnu Majah)

Merujuk pada pendapat ulama yang menyatakan bahwa pajak diperbolehkan, maka patuh terhadap peraturan perpajakan yang ditetapkan menjadi wajib bagi umat muslim. Sejatinya ketika suatu negara membutuhkan dana untuk keperluan penyelenggaraan negara terutama dalam peningkatan pelayanan masyarakat, maka wajib hukumnya untuk menaati segala peraturan perpajakan yang berlaku. Terutama di Indonesia, pendapatan negara terbesar berasal dari pendapatan pajak. Mengingat pengelolaan keuangan di Indonesia tidak berasaskan syariat Islam. Yang mana dana zakat dan dana keagamaan

lainnya tidaklah dikelola oleh pemerintah. Inilah yang menjadi latar belakang mengapa pajak menjadi sangat penting demi kebaikan banyak orang.

Pendapat tentang bagaimana pajak dalam pandangan Islam tidak semua ulama berada pada satu kata. Beberapa ulama berpendapat bahwa sesungguhnya pajak merupakan bentuk kedzaliman. Firman Allah SWT

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang batil” (QS An-Nisa:29)

Seorang muslim diharamkan memakan harta sesamanya dengan cara yang batil.

Batil dalam konteks perpajakan lebih sering dikaitkan dengan memaksa pemilik harta untuk memberikan hartanya. Dianggap bahwa konteks memaksa ini batil karena tidak ada kerelaan akan pemilik harta dalam memberikan hartanya.

Tidak berhenti sampai disitu saja, orang-orang yang bekerja sebagai pemungut pajak tidak akan merasakan surga. Seperti yang terdapat pada hadist Rasul:

إِنَّ صَاحِبَ الْمَكْسِ فِي النَّارِ

“Sesungguhnya pelaku/pemungut pajak (diadzab) di neraka” (HR Ahmad)

Hal inilah yang menjadi acuan para ulama yang menyatakan bahwa pajak tidak diperbolehkan. Pemungutnya bahkan akan diazab di neraka. Karena pemungut pajak dianggap melakukan ketidakadilan bagi wajib pajak. Belum tentu wajib pajak atau pemilik harta rela memberikan hartanya. Namun kenyataannya dalam praktik pemungutan pajak, unsur paksaan bahkan ancaman sanksi baik administrasi maupun pidana dilayangkan.

Selain cara mendapatkannya yang dzalim, pajak juga melahirkan banyak pendapat kontra karena tidak adanya “fatwa halal” didalamnya. Penarikan pajak yang diperbolehkan maupun tidak masih bias karena tidak adanya kejelasan pasti akan keduanya. Tidak ada pembahasan yang menyatakan jaminan pasti bahwa pajak diperbolehkan, begitupun sebaliknya (Gusfahmi, 2011:11)

4.2.2.2 Kepatuhan pajak berdasarkan pendapat ulama

Penelitian oleh Syukur (2013) yang membahas perbedaan pendapat mengenai diperbolehkan atau tidak diperbolehkannya pajak. Terdapat beberapa ulama yang mengharamkan pajak seperti Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz dalam Majmatul Fatawa VIII/208 yang menyatakan bahwa:

“Pajak itu adalah termasuk sesuatu yang mungkar”

Pendapat ini berlandaskan pada hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban yang artinya

“Apabila kamu sudah menunaikan zakat, maka berarti sudah melaksanakan kewajibanmu.”Juga hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang artinya, “Tidak ada kewajiban dalam harta kecuali zakat.”HadistriwayanBukhori dari Abu Hurairahr.a.,Dikatakan :Bahwa seorang Arab dusun datang kepada Nabi saw. Ia berkara :”Tunjukkanlah kepadaku suatu amal yang memasukkan aku ke dalam surga.” Nabi berkata: “ Beribadahlah kepada Allah Swt. Dan jangan berbuat syirik sedikitpun kepada-Nya, dirikanlah shalat fardhu , tunaikan zakat, dan berpuasalah bulan Ramadhan.”Orang itu berkata : “Demi yang menguasai diriku, aku takkan menambahnya.”Kemudian Rasulullah berkata : “Ingin melihat ahli surga, lihatlahorang ini.”

Dalam perkara ini ada pula ulama yang berpendapat bahwa pajak itu diperbolehkan.Beberapa ulama klasik yang menyatakan hal ini diantaranya Imam Ghazali, Al Qurtubi, dan Muhammad Umaim Al-Barkati.Imam Ghazali menyatakan bahwa memungut uang selain zakat pada rakyat diperbolehkan

apabila diperlukan dan kas di Baitul Mal tidak lagi mencukupi untuk kebutuhan negara, baik untuk perang atau lainnya. Akan tetapi jika masih ada dana di BaitulMal, maka tidak boleh.

Pendapat Muhammad Umaim Al-Barkati dalam Syukur (2013) menyatakan

“Pajak dengan naibah (jamak, nawaib). Beliau berpendapat bahwa naibah boleh kalau memang dibutuhkan untuk keperluan umum atau keperluan perang.”

Sehingga, penarikan pajak yang diperbolehkan hanyalah dalam keadaan darurat saat tidak tersedia lagi dana pada baitul maal. Juga ketika dalam keadaan peperangan yang membutuhkan dana lebih. Maka apabila dalam keadaan yang baik-baik saja dan semua kebutuhan masih bisa dikelola oleh baitul maal, pajak diharamkan. Pendapat lain dari Al Qurtubi menyatakan bahwa ulama sepakat atas bolehnya pungutan selain zakat apabila dibutuhkan.

Dalam Gusfahmi (2011:156) Abu Yusuf dalam kitab *Al-Kharaj* menyebutkan bahwa:

“Semua khulafaurrasyidin, terutama Umar, Ali dan Umar Bin Abdul Aziz dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, dan tidak diperbolehkan melebihi kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehari-hari. Abu Yusuf mendukung hak penguasa untuk meningkatkan atau menurunkan pajak menurut kemampuan rakyat yang terbebani.”

Pernyataan ini menunjukkan bahwa Abu Yusuf menyetujui diberlakukannya pajak. Bahkan beliau menyatakan mendukung hak penguasa dalam mengurang ataupun menambah pajak sesuai engan kemampuan

masyarakat.namun kesetujuan ini tetap berada pada syarat tidak melebihi kemampuan masyarakat.

Dalam buku ini juga menyatakan bahwa M. Umer Chapra, dalam *Islam and The Economic Challenge* menyatakan:

“Hak negara Islam untuk meningkatkan sumber-sumber daya lewat pajak disamping zakat telah dipertahankan oleh sejumlah fuqaha yang pada prinsipnya telah mewakili semua mazhab fiqih. Hal ini disebabkan karena dana zakat dipergunakan pada prinsipnya unruk kesejahteraan kaum miskin padahal negara memerlukan sumber-sumber dana yang lain agar dapat melakukan fungsi-fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi secara efektif. Hak ini dibela para fuqaha berdasarkan hadist: “pada hartamu ada kewajiban lain selain zakat””

Penelitian selanjutnya oleh Ridwan (2013) menyebutkan pajak dengan sistem yang dibenarkan harus memenuhi beberapa syarat diantaranya:

- a. Harta itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain. Maksudnya, pajak boleh dipungut apabila negara memang benar-benar membutuhkan dana, sedangkan sumber lain tidak diperoleh. Pendapat ini dikemukakan oleh Yusuf Qardhawi dan didukung oleh beberapa ulama dan mereka mensyaratkan bahwa pajak boleh dipungut jika benar-benar kas Negara kosong.
- b. Pajak dipungut secara adil. Maksudnya, jika pajak itu benar-benar dibutuhkan dan tidak ada sumber lain, maka pengutipan harus adil dan tidak memberatkan. Jangan sampai menimbulkan keluhan masyarakat. Keadilan dalam pemungutan pajak didasarkan pada pertimbangan ekonomi, sosial dan kebutuhan yang diperlukan rakyat dan pembangunan.
- c. Pajak hendaknya dipergunakan untuk membiayai kepentingan umat, bukan untuk maksiat dan hawa nafsu.
- d. Persetujuan para ahli yang berakhlak. Maksudnya pemerintah tidak boleh bertindak sendiri untuk mewajibkan dan menentukan besaran pajak, kecuali setelah bermusyawarah dan mendapat persetujuan dari para ahli.”

Pajak yang diterapkan khususnya di Indonesia, dapat dikatakan belum memenuhi seluruh syarat yang ditetapkan. Lebih tepatnya masalah pemungutan secara adil masih menjadi pro dan kontra pada masyarakat luas. Dewasa ini,

kriteria adil bagi satu orang dibandingkan dengan orang lainnya tidaklah sama. Walaupun dengan tingkat pendapatan yang relatif sama, tidak menjamin tingkat kepuasan akan keadilan dalam pemungutan pajak yang dilakukan pemerintah juga sama. Hal ini menyebabkan belum idealnya sistem perpajakan di Indonesia dalam sudut pandang syariat Islam.

Lepas dari fakta rumit yang terjadi pada masyarakat atas pemungutan pajak, mayoritas ulama berpendapat bahwa pajak dibolehkan. Tidak berhenti disitu, diperbolehkannya pajak tetap dengan syarat:

- a. Karena jaminan sosial merupakan suatu kewajiban. Dan ketika dana zakat tidak mencukupi untuk memenuhi jaminan social tersebut, maka pemerintah boleh mengambil pungutan selain zakat. Dan itu pernah terjadi pada masa Rasulullah ketika akan melaksanakan perang Tabuk.
- b. Penggunaan dana zakat hanya terbatas pada para mustahik, sedangkan pembiayaan Negara banyak sekali. Zakat hanya bisa digunakan pada sasaran yang telah ditentukan syariah dan menempati fungsi utama dalam jaminan sosial. Zakat tidak bisa digunakan untuk pembangunan jalan, jembatan dan lain-lain. Jika pemerintahan Islam dulu mendapatkan pemasukan dari pajak (*dharibah*) untuk membiayai keperluan-keperluan tersebut, maka untuk saat ini Yusuf Qardhawi mendukung pendapat para ulama yang berpendapat bahwa pemerintah dapat memungut kewajiban pajak dari orang-orang kaya.
- c. Adanya kaidah-kaidah umum hukum syara' yang membolehkan. Misalnya kaidah *Mashaalih Mursalah*. Kas Negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik adanya ancaman dari luar maupun dari dalam. Rakyat pun akan memilih kehilangan harta yang sedikit karena pajak dibandingkan kehilangan harta keseluruhan karena negara jatuh ke tangan musuh.
- d. Kerugian yang dibalas dengan keuntungan. Sesungguhnya kekayaan yang diperoleh dengan pajak akan digunakan untuk segala keperluan umum yang manfaatnya kembali kepada masyarakat seperti; pertahanan dan keamanan, hukum, pendidikan, kesehatan, pengangkutan, dan lain-lain.”

Jika syarat ini sudah terpenuhi, maka wajib bagi seluruh umat muslim untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mengingat bahwa pemungutan pajak yang sesuai berarti memberikan banyak manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.

4.3. Uraian Komparatif

Pembahasan tentang kepatuhan wajib pajak dalam sudut pandang umum dan sudut pandang keislaman memiliki perbedaan yang cukup terlihat. Mulai dari perbedaan dasar hukum hingga standar idealnya tata pelaksanaan. Dasar hukum yang digunakan dalam pandangan umum berupa Undang-undang beserta peraturan yang berlaku. Sedangkan pada kajian keislaman dasar hukum yang digunakan adalah Al-Qur'an dan hadist.

Kepatuhan wajib pajak dengan sudut pandang umum mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 yang kemudian direvisi menjadi Keputusan Menteri Keuangan No. 235/ KMK.03/2003. Peraturan ini membahas tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Juga Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.03/2012 yang membahas tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak. Setiap peraturan ini membahas kriteria apa saja yang harus dipenuhi oleh wajib pajak agar dapat digolongkan wajib pajak yang patuh.

Dalam sudut pandang umum, pendapat mengenai perlu tidaknya seorang wajib pajak patuh terhadap melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik

lebih mengarah pada satu titik. Dengan menggali tentang fungsi dana hasil pungutan pajak itu sendiri hingga dasar hukum yang jelas terpapar hitam diatas putih dan telah disahkan. Secara umum, patuh kepada peraturan perpajakan dan juga bentuk kepatuhan dengan melaksanakan kewajiban perpajakan dengan baik dan benar, mendominasi pendapat masyarakat pada umumnya. Kedisiplinan dalam pelaksanaan baik dari segi waktu maupun tata cara yang dilakukan juga menjadi indikator kepatuhan pajak secara umum. Walaupun masih banyak penelitian ilmiah dengan hasil minimnya kesadaran akan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik.

Berbeda dengan telaah pada sisi kajian keislaman. Pendapat yang bertolak belakang dengan jumlah yang signifikan melahirkan pro dan kontra. Dimana sebagian berpendapat bahwa pajak bukanlah kewajiban yang harus dilakukan oleh umat Islam, dan sebagian lainnya berpendapat sebaliknya. Bukan tanpa dasar, semua pendapat yang dilontarkan oleh para ulama tentang kepatuhan pajak umat muslim mengacu pada tafsir ayat Al-Qur'an beserta hadist-hadist yang mendukung. Seperti larangan memungut pajak yang disebutkan dalam hadist riwayat Muslim:

فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ لُغْفِرَ لَهُ

“Demi dzat yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya perempuan itu telah benar-benar bertaubat, sekiranya seorang pemungut pajak bertaubat sebagaimana taubatnya wanita itu, niscaya dosanya akan diampuni.” (HR. Muslim III/1321 no: 1695)

Dimana hadist ini mejadi acuan para ulama yang berpendapat bahwa pajak itu merupakan bentuk kedzaliman. Sudah seharusnya bagi pemungut pajak dan

pembuat regulasi atas perpajakan bertaubat. Serta penarikan yang dilakukan bersifat memaksa juga menjadi alasan mengapa pendapat tentang tidak bolehnya pajak didirikan muncul. Karena dalam kaidah syariah, penyerahan harta haruslah dengan keridhoan sang pemilik harta tersebut. Jadi apabila unsur ini hilang, dapat dikatakan harta itu bersifat batil. Dan harta yang diperoleh dengan cara yang batil hukumnya haram.

Juga pendapat yang memperbolehkan bahkan menyetujui peraturan pemerintah yang mewajibkan seluruh wajib pajak tidak terkecuali umat muslim untuk patuh terhadap pertauran perpajakan yang berlaku. Hal ini dilandasi oleh firman Allah SWT pada surat An-Nisa ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasul-(Nya) dan ulil amri diantara kalian.”(QS An-Nisa:59)

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Wajib Pajak dapat dikatakan patuh jika memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam dua tahun terakhir.
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari tiga masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa pajak berikutnya.
- d. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak:
 4. Kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
 5. Tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SPT yang diterbitkan untuk dua masa pajak terakhir.
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.
- f. Dalam hal laporan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba fiskal.

Secara hukum negara, seluruh lapisan masyarakat wajib patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Ketidak patuhan wajib pajak, akan ditindak dengan pemberian sanksi administrasi hingga sanksi pidana. Seluruh pelaksanaan kegiatan perpajakan serta tuntutan akan kepatuhan masyarakat untuk patuh, telah diatur dalam undang-undang dan peraturan yang berlaku.

Sedangkan dalam kajian keislaman terdapat perbedaan pendapat antar ulama mengenai diperbolehkannya pemungutan pajak bagi umat Islam. Sebagian ulama yang menyatakan bahwa pajak merupakan bentuk kezholiman, menyepakati jika umat Islam tidak perlu mematuhi melaksanakan kegiatan perpajakan yang ditetapkan pemerintah. Cukup dengan mengeluarkan zakat, maka tidak ada kewajiban lain yang bertanggung padanya. Namun sebagian ulama yang memperbolehkan pemungutan pajak atas dasar pemenuhan kebutuhan penyelenggaraan negara menyepakati bahwa setiap umat Islam wajib mematuhi keputusan *Ulil Amri* atas kegiatan perpajakan. Dan mayoritas ulama menyetujui akan hal ini.

5.2. Saran

Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mengkaji lebih dalam lewat sumber-sumber buku, terutama buku kajian keislaman secara spesifik. Baik pembahasan oleh ulama klasik maupun kontemporer. Juga spesifikasi lebih dalam mengenai pada salah satu sudut pandang yang terkandung dalam konteks kepatuhan pajak, seperti sudut pandang kesejahteraan masyarakat, maupun keadilan dalam pemungutan maupun pengalokasian dana pajaknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Afifah, RiaNi'matul. (2018). Implementasi Informasi Keuangan Masjid Sebagai Pertanggungjawaban Berdasarkan PSAK 45. Skripsi (Tidak dipublikasikan). Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.
- Afriyandi, Yuli. 2014. Diskursus Pajak dan Zakat: Kontekstualisasi dan Aplikasi di Negara Muslim. Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan STAI Darussalam, Lampung.
- Al-Qur'an
- Amir, Hidayat. 2014. Potensi Pajak dan Kinerja Pemungutannya. Badan Kebijakan Fiskal Departemen Keuangan Republik Indonesia.
- Andinata, Monica Claudia. 2015. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Membayar Pajak (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Rungkut di Surabaya). Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Universitas Surabaya, Surabaya.
- Anjani, Devira Nourma & Restuti, MI MithaDwi. 2016. Analisis Faktor-faktor Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pelaku Usaha pada KPP Pratama Salatiga. Jurnal Berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Ardhyanto, Imam Aziz & Sasana, Hadi. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel Kategori Kos (Studi Empiris Wajib Pajak Kota Semarang. Jurnal Riset Akuntansi Keuangan Universitas Diponegoro, Semarang.
- Burton, Richard. 2009. Kajian Aktual Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat
- Burton, Richard. 2014. Kajian Perpajakan dalam Konteks Kesejahteraan dan Keadilan. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Creswell, John W. 2010. Research Design. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dharma, Maya Tantio & Ariyanto, Stefanus. 2014. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama, Tigaraksa Tangerang. Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Komunikasi, Universitas BINUS

Direktorat Jenderal Pajak. Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-550/PJ/2000. Diperoleh tanggal 2 Desember 2018 dari <http://www.pajak.go.id>

Fajiriyani, Nur Afianti, dkk. 2015. Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji Kota Mojokerto). Jurnal Perpajakan, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, Malang.

Gusfahmi. 2011. Pajak Menurut Syariah. Jakarta: Rajawali Pers

<https://kbbi.web.id> diakses 28 juni 2018

Informasi APBN. 2017. Direktorat Penyusun APBN dan Direktorat Jenderal Anggaran.

Istiqomah. 2017. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak. Jurnal Nominal Universitas Yogyakarta, Yogyakarta.

Jotopurnomo, Cindy & Mangoting, Yenni. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Sanksi Perpajakan, Lingkungan Wajib Pajak Berada Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Surabaya. Tax and Accounting Review, Universitas Kristen Petra, Surabaya.

Julianti, Murni & Zulaikha. 2014. Analisis Faktor – faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Membayar Pajak dengan Kondisi Keuangan dan Preferensi Risiko Wajib Pajak sebagai Variabel Moderating (Studi Kasus pada Wajib Pajak yang Terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang). Jurnal Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang.

Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan No. 235/KMK.03/2003. Diperoleh tanggal 2 Desember 2018 dari <http://www.kemenkeu.go.id>

Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000. Diperoleh tanggal 2 Desember 2018 dari <http://www.kemenkeu.go.id>

Kementerian Keuangan. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012. Diperoleh tanggal 2 Desember 2018 dari <http://www.kemenkeu.go.id>

Lasmaya, S. Mia & Fitriani, Neni Nur. 2017. Pengaruh Self Assesment System terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Computech& Bisnis, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pasundan, Bandung.

- Mardiasmo. 2016. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
- Mareta, Emielia, dkk. 2014. Pengaruh Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Kualitas Pelayanan Dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di KPP Pratama Batu). Jurnal Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya, Malang.
- Nurchayanti, Sri Wahyuni. 2015. Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak yang Dimoderasi oleh Pemeriksaan Pajak. Skripsi. Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Widyatama, Bandung.
- Pangemanan, Rima Naomi. 2013. Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manad. Jurnal Emba Universitas Samratulangi, Manado.
- Prawirasuta, Made Wisnu & Setiawan, Putu Ery. 2016. Integritas Sebagai Pemoderasi Pengaruh Sanksi Pajak dan Kesadaran pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. E-Jurnal Akuntansi, Universitas Udayana, Denpasar.
- Ridwan, Murtadho. 2013. Zakat Vs Pajak: Studi Perbandingan Di Beberapa Negara Muslim. Jurnal Zakat dan Wakaf Ziswaf
- Siat, Christian Cahyaputra & Toly Agus Ariyanto. 2015. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. Tax and Accounting Review, Universitas Kristen Petra, Surabaya.
- Suyanto & Pratama Yoga Heru. 2018. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi: Studi Aspek Pengetahuan, Kesadaran, Kualitas Pelayanan dan Kebijakan Sunset Policy. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Kristen Satya Wacana, Salatiga.
- Syukur, Dudung A. 2013. Gap Pemikiran Keberadaan Pajak Berdasarkan Perspektif Syariat Islam. Jurnal Universitas Ibnu Khaldun, Bogor.
- Tanilasari, Yessica & Gunarso, Pujo. 2017. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Malang Selatan. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan Universitas Merdeka, Malang.
- Tiraada, Tryana A. M. 2013. Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus terhadap Kepatuhan Wpop di Kabupaten Minahasa Selatan. Jurnal Emba Universitas Samratulangi, Manado.

Tjahono, Mochammad Bayu. 2018. Sudah Cukupkah Kepatuhan Pajak Kita?.
Artikel Pegawai Direktorat Jenderal Pajak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Diperoleh tanggal 2
Desember 2018 dari <http://ketentuan.pajak.go.id>

Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia. Jakarta: Salemba Empat.

www.pajak.go.id, diakses pada 21 Juli 2018

www.wartaekonomi.co.id, diakses pada 21 Juli 2018.

Yusuf, Muhammad & Ismail Tubagus. 2017. Pengaruh Pengetahuan Pajak,
Pengetahuan Zakat dan Sikap Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Muslim.
Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Transparansi.





LAMPIRAN-LAMPIRAN

BUKTI KONSULTASI

Nama : Rizky Amelia

NIM/Jurusan : 14520061/Akuntansi

Pembimbing : Sri Andriani, SE., M.Si.

Judul Skripsi : Studi Literatur Kepatuhan Pajak Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dalam Pandangan Umum Dan Perspektif Islam

No.	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing	
1.	05 September 2017	Pengajuan <i>Outline</i>	1. 	
2.	02 Februari 2018	Acc Judul		2. 
3.	05 Februari 2018	Proposal	3. 	
4.	28 Juni 2018	Acc Proposal		4. 
5.	13 Juli 2018	Seminar Proposal	5. 	
6.	20 Juli 2018	Acc Proposal		6. 
7.	24 Agustus 2018	Revisi Bab 1-5	7. 	
8.	03 Desember 2018	Revisi Bab 1-5		8. 
9.	17 Desember 2018	Acc Keseluruhan	9. 	

Malang, 17 Desember 2018

Mengetahui:

Ketua Jurusan Akuntansi



Dr. H. Nanik Wahyuni, SE., M.Si., Ak., CA
NIP. 19720822200801 2 005

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 544/KMK.04/2000

TENTANG

KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Kriteria Wajib Pajak yang dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
2. Keputusan Presiden Nomor 234/M Tahun 2000;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

Pasal 1

- (1) Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut :
 - a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - c. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
 - d. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.
- (2) Dalam hal laporan keuangan diaudit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf d, maka laporan audit harus :
 - a. disusun dalam bentuk panjang (long form report);
 - b. menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.
- (3) Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, serta syarat lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.
- (5) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan/ kriteria tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) setiap bulan Januari.
- (6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, apabila :
 - a. terdapat Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; atau
 - b. dalam suatu Masa Pajak Pajak Pertambahan Nilai ternyata tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), atau ayat (3), sejak Masa Pajak yang bersangkutan.

Pasal 2

Wajib Pajak yang penghitungan jumlah peredaran usahanya mudah diketahui karena berkaitan dengan pengenaan cukai sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2), atau ayat (3) dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai.

Pasal 3

- (1) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (5) yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tetapi tidak menghendaki diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, dapat menyatakan keinginannya dalam surat tersendiri sebagai lampiran Surat Pemberitahuan yang bersangkutan.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diproses sesuai dengan ketentuan Pasal 17B Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000.

Pasal 4

Ketentuan yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan ini, diatur dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

Pasal 5

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2001

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PRIJADI PRAPTOSUHARJO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 235/KMK.03/2003

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR
544/KMK.04/2000 TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT
DIBERIKAN
PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);
 2. Keputusan Presiden Nomor 228/M Tahun 2001;
 3. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 544/KMK.04/2000 TENTANG KRITERIA WAJIB PAJAK YANG DAPAT DIBERIKAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

Pasal 1

Ketentuan Pasal 1 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak yang Dapat Diberikan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak diubah, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

(1)Wajib Pajak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak dalam hal memenuhi persyaratan/kriteria sebagai berikut :

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud dalam huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak :
 - 1)kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak;
 - 2)tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan SIP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- e. tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan

f. dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

(2) Dalam hal laporan keuangan diaudit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f, maka laporan audit harus:

- a. disusun dalam bentuk panjang (long form report);
- b. menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

(3) Dalam hal laporan keuangan tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai Wajib Pajak Kriteria Tertentu, sepanjang memenuhi syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, c, d dan e, serta syarat lainnya yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diajukan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir.

(5) Direktur Jenderal Pajak menetapkan Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan/kriteria tertentu sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (3) setiap bulan Januari dan berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.

(6) Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak, apabila:

- a. terhadap Wajib Pajak tersebut dilakukan tindakan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan;
- b. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk semua jenis pajak;
- c. dalam hal Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa tidak lebih 3 (tiga) masa pajak, terdapat penyampaian SPT Masa yang lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;

- d. Wajib Pajak terlambat menyampaikan SPT Masa untuk 2 (dua) masa pajak atau lebih berturut-turut untuk semua jenis pajak; atau
- e. dalam suatu Masa Pajak, ternyata tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sejak masa pajak yang bersangkutan."

Pasal II

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juni 2003

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BOEDIONO



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 74/PMK.08/2012

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN DAN PENCAHUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK
DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN
PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 17C ayat (7) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 dan ketentuan Pasal 27 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Penuhuan Kewajiban Perpajakan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Penuhuan Kewajiban Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5268);

3. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PENETAPAN DAN PENCAHUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN KRITERIA TERTENTU DALAM RANGKA PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.**
- 2. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Undang-Undang PPN adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.**
- 3. Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu adalah Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C ayat (2) Undang-Undang KUP.**

BAB II
PERSYARATAN DAN PENETAPAN WAJIB PAJAK DENGAN
KRITERIA TERTENTU
Pasal 2

Untuk dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan;**
- b. tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak;**
- c. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut; dan**
- d. tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.**

Pasal 3

- (1) Yang dimaksud dengan tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:**
 - a. penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan selama 3 (tiga) Tahun Pajak terakhir yang wajib disampaikan sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dilakukan tepat waktu;**

- b. penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
 - c. seluruh Surat Pemberitahuan Masa dalam tahun terakhir sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu untuk Masa Pajak Januari sampai November telah disampaikan; dan
 - d. Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada huruf b telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Masa Pajak berikutnya.
- (2) Yang dimaksud dengan tidak mempunyai tunggakan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b adalah keadaan Wajib Pajak pada tanggal 31 Desember tahun sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
 - (3) Yang dimaksud dengan laporan keuangan yang diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c adalah laporan keuangan yang dilampirkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan yang wajib disampaikan selama 3 (tiga) tahun berturut-turut sampai dengan akhir tahun sebelum tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

Fasal 4

- (1) Penetapan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:
 - a. berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak; atau
 - b. berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan.
- (2) Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- (3) Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktur Jenderal Pajak:
 - a. menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan; atau
 - b. memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan.
- (4) Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- (5) Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Direktur Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap disetujui dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

- (6) Keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun kalender, terhitung sejak tanggal 1 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- (8) Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (9) Surat pemberitahuan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB III
PENGAJUAN DAN PENELITIAN PERMOHONAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK
Fasal 5

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dengan menyampaikan permohonan secara tertulis.
- (2) Permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara memberi tanda pada Surat Pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar restitusi atau dengan cara mengajukan surat tersendiri.

T a b e l e
Fasal 6

- (1) Terhadap Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 4 ayat (1) huruf a, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Fasal 5 diproses berdasarkan ketentuan Fasal 17C Undang-Undang KUP.
- (2) Terhadap Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu berdasarkan kewenangan Direktur Jenderal Pajak secara jabatan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 4 ayat (1) huruf b, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Fasal 5 diproses berdasarkan ketentuan Fasal 17C Undang-Undang KUP, kecuali Wajib Pajak mengajukan permohonan untuk diproses berdasarkan ketentuan Fasal 17B Undang-Undang KUP.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak diajukan oleh Pengusaha Kena Pajak berisiko rendah yang juga ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, pengembalian kelebihan pembayaran pajak diproses berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Fasal 9 ayat (4c) Undang-Undang PPN.

- (4) Dalam hal Wajib Pajak yang ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu tidak menyampaikan permohonan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak menjadi Surat Pemberitahuan Lebih Bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Pasal 7

- (1) Direktur Jenderal Pajak melakukan penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang diproses berdasarkan ketentuan Pasal 17C Undang-Undang KUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas:
- kelengkapan Surat Pemberitahuan dan lampiran-lampirannya;
 - kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
 - kebenaran Kredit Pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak atau konfirmasi dengan menggunakan surat; dan
 - kebenaran pembayaran pajak yang telah dilakukan oleh Wajib Pajak.

BAB IV

PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK DAN PENERBITAN SURAT KEPUTUSAN PENGEMBALIAN PENDAHULUAN KELEBIHAN PAJAK (SKPPKP)

Tax and Pasal 8

- (1) Direktur Jenderal Pajak setelah melakukan penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Penghasilan, dan paling lama 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima secara lengkap untuk Pajak Pertambahan Nilai.
- (2) Apabila setelah lewat jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal Pajak tidak menerbitkan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan.
- (3) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir.
- (4) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 9

- (1) Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak diterbitkan dalam hal berdasarkan hasil penelitian atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dari Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu menunjukkan:
 - a. tidak terdapat kelebihan pembayaran pajak;
 - b. Surat Pemberitahuan beserta lampirannya tidak lengkap;
 - c. penulisan dan penghitungan pajak tidak benar;
 - d. Kredit Pajak atau Pajak Masukan berdasarkan hasil konfirmasi dalam sistem aplikasi Direktorat Jenderal Pajak atau konfirmasi dengan menggunakan surat tidak benar; atau
 - e. pembayaran pajak tidak benar.
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak diterbitkan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan permohonan.

Pasal 10

- (1) Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak meliputi Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang tercover dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7).
- (2) Termasuk yang diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kelebihan pembayaran pajak berdasarkan Surat Pemberitahuan pembetulan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak yang tercover dalam jangka waktu 2 (dua) tahun kalender sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (7); dan
 - b. Surat Pemberitahuan pembetulan sebagaimana dimaksud huruf a disampaikan dalam periode Wajib Pajak masih berstatus sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
- (3) Pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak dapat diberikan setelah berakhirnya jangka waktu 2 (dua) tahun kalender sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7), dalam hal Wajib Pajak:
 - a. dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 - b. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
 - c. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
 - d. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.

BAB V
PENCABUTAN PENETAPAN WAJIB PAJAK
DENGAN KRITERIA TERTENTU
Pasal 11

- (1) Wajib Pajak yang telah ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dicabut penetapannya dalam hal Wajib Pajak:
- a. dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka atau dilakukan tindakan Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan;
 - b. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 2 (dua) Masa Pajak berturut-turut;
 - c. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa untuk suatu jenis pajak tertentu 3 (tiga) Masa Pajak dalam 1 (satu) tahun kalender; atau
 - d. terlambat menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan.
- (2) Direktur Jenderal Pajak menerbitkan keputusan mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak.
- (3) Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
- (4) Keputusan Direktur Jenderal Pajak mengenai pencabutan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dalam hal terdapat kondisi yang menyebabkan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak tidak dapat diberikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 11 ayat (3).
- (2) Dalam hal permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak tidak diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 11 ayat (3), Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan permohonan.

Pasal 13

- (1) Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang dicabut penetapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dapat ditetapkan sebagai Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu pada periode penetapan berikutnya berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 3, dan Pasal 4.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal Wajib Pajak masih dilakukan pemeriksaan bukti permulaan atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 14

- (1) Dalam hal Wajib Pajak dianggap tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (2), Direktur Jenderal Pajak memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak dan Surat Pemberitahuan yang disampaikan Wajib Pajak menjadi Surat Pemberitahuan Lebih Bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
- (2) Surat Pemberitahuan Lebih Bayar yang tidak disertai dengan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang KUP.

Pasal 15

- (1) Direktur Jenderal Pajak dapat melakukan pemeriksaan terhadap Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan menerbitkan surat ketetapan pajak, setelah memberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan yang mengatur mengenai pemeriksaan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:

1. Terhadap keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu tersebut.
2. Terhadap Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud pada angka 1, berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini, kecuali untuk ketentuan yang terkait dengan penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Mei 2012
MENTERI KEUANGAN,

ttd.

AGUS DW MARTOWARDJOJO

Ditandatangani di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 526

Lampiran.....



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 36 TAHUN 2008
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya mengamankan penerimaan negara yang semakin meningkat, merujuk pada sistem perpajakan yang netral, sederhana, stabil, lebih memberikan keadilan, dan lebih dapat menciptakan kepastian hukum serta transparansi perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Undang-Undang tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;

- Mengingat :**
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

dan

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1983 TENTANG PAJAK PENGHASILAN.

Paragraf 1

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263) yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang:

- a. Nomor 7 Tahun 1991 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3459);
- b. Nomor 10 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3567);
- c. Nomor 17 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3985);

diubah ...

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 substansi tetap dan Penjelasananya diubah sehingga rumusan Penjelasan Pasal 1 adalah sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Pasal demi Pasal Angka 1 Undang-Undang ini.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) sampai dengan ayat (5) diubah dan di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Yang menjadi subjek pajak adalah:
 - a. 1. orang pribadi;
 2. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak;
 - b. badan; dan
 - c. bentuk usaha tetap.
- (1a) Bentuk usaha tetap merupakan subjek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subjek pajak badan.
- (2) Subjek pajak dibedakan menjadi subjek pajak dalam negeri dan subjek pajak luar negeri.
- (3) Subjek pajak dalam negeri adalah:
 - a. orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia;
 - b. badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 1. pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 2. pembinaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. penerimaannya ...

3. penerimannya dimasukkan dalam anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 4. pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara; dan
- c. warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
- (4) Subjek pajak luar negeri adalah:
- a. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia; dan
 - b. orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
- (5) Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:
- a. tempat kedudukan manajemen;
 - b. cabang perusahaan;
 - c. kantor perwakilan;
 - d. gedung kantor;
 - e. pabrik;
 - f. bengkel;
 - g. gudang;
 - h. ruang untuk promosi dan penjualan;
 - i. pertambangan dan penggalan sumber alam;
 - j. wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
 - k. perikanan, ...

- k. perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan, atau kehutanan;
 - l. proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
 - m. pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
 - n. orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;
 - o. agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
 - p. komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.
- (6) Tempat tinggal orang pribadi atau tempat kedudukan badan ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak menurut keadaan yang sebenarnya.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah:
- a. kantor perwakilan negara asing;
 - b. pejabat-pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut serta negara bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;
 - c. organisasi-organisasi internasional dengan syarat:
 - 1. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - 2. tidak ...

2. tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota;
 - d. pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud pada huruf c, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha, kegiatan, atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.
- (2) Organisasi internasional yang tidak termasuk subjek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf h, huruf l, dan Penjelasan huruf k diubah dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf q sampai dengan huruf s, ayat (2) diubah, ayat (3) huruf a, huruf d, huruf f, huruf i, dan huruf k diubah, huruf j dihapus, dan ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf l, huruf m, dan huruf n sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:
- a. penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
 - b. hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan;
 - c. laba usaha;
 - d. keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk
 1. keuntungan karena pengalihan harta kepada perseorangan, perserikatuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal;
 2. keuntungan ...

2. keuntungan karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota yang diperoleh perceraan, perserkutuan, dan badan lainnya;
3. keuntungan karena likuidasi, penggabungan, palituran, pemalaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun;
4. keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri Keuangan, sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan di antara pihak-pihak yang bersangkutan; dan
5. keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau pemodalan dalam perusahaan pertambangan;
 - a. penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
 - f. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
 - g. dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
 - h. royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
 - i. sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta;
 - j. penerimaan atau perolehan pembayaran berkala;
 - k. keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;
 - l. keuntungan selisih kurs mata uang asing;
 - m. selisih lebih karena penilaian kembali aktiva;
 - n. premi asuransi;

c. iuran ...

- o. iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas;
- p. tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak;
- q. penghasilan dari usaha berbasis syariah;
- r. imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan; dan
- s. surplus Bank Indonesia.

(2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:

- a. penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
- b. penghasilan berupa hadiah undian;
- c. penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
- d. penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
- e. penghasilan tertentu lainnya, yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

(3) Yang dikecualikan dari objek pajak adalah:

- a. 1. bantuan atau sumbangan, termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah dan yang diterima oleh penerima sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah; dan

2. harta ...

